



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129  
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya purnabakti, alih tugas dan pembebasan sementara dari tugas jabatan, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 454 Tahun 2020;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2020;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021;
- e. Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021;
- f. Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021; dan
- g. Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021,

diubah sebagai berikut:

1. Halaman 1 Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Sekretariat Daerah**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Administrasi Setda	20 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Kesejahteraan Sosial	1 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	26 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
7.	Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Kerja Sama Daerah	13 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

2. Halaman 9 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	1 November 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 10 Nomor Urut 3, Nomor Urut 19 dan Nomor Urut 26 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
19.	Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa	1 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
26	Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4. Halaman 11 Nomor Urut 34 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
34.	Kepala Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Grogol Petamburan	3 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Halaman 12 Nomor Urut 69 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
69.	Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

6. Halaman 13 Nomor Urut 82 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
82.	Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	1 November 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Halaman 13 Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	2 Januari 2022
4.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Januari 2022
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penerbangan	2 Januari 2022

8. Halaman 19 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sarana dan Prasarana	1 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9. Halaman 22 Nomor Urut 17 dan Nomor Urut 18 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
17.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
18.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 November 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

10. Halaman 24 Nomor Urut 15 dan Nomor Urut 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
15.	Kepala Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Januari 2022
16	Kepala Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik	2 Januari 2022

11. Halaman 27 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Keuangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	2 Januari 2022
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Bagian Perekonomian	2 Januari 2022

12. Halaman 28 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebon Jeruk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebon Jeruk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Sukabumi Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Kepa	29 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

13. Halaman 30 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	2 Januari 2022
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan	2 Januari 2022

14. Halaman 30 Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Tambora**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Duri Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Lima	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
9.	Lurah Tanah Sereal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tambora	1 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

15. Halaman 31 Nomor Urut 10, Nomor Urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Camat Pancoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pesanggrahan	20 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
12.	Camat Mampang Prapatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cilandak	1 September 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

16. Halaman 32 Nomor Urut 3, Nomor Urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Minggu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Pasar Minggu**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan	31 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Lurah Cilandak Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Barat	7 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

17. Halaman 32 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Mampang Prapatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Mampang Prapatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Tegay Parang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mampang Prapatan	19 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

18. Halaman 33 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Gunung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Gandaria Utara	31 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

19. Halaman 34 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cilandak, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilandak

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Gandaria Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilandak Barat	1 November 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

20. Halaman 34 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian Keuangan	1 Januari 2022

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan	1 Januari 2022

21. Halaman 36 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cilincing, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Cilincing**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Rorotan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda	1 Oktober 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

22. Halaman 36 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	2 Januari 2022

23. Halaman 37 Nomor Urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9	Camat Kramat Jati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jatinegara	2 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

24. Halaman 37 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Ciracas

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cibubur	2 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta